



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 36 ayat (8), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

28. Tim Mutasi adalah tim yang dibentuk Kepala Desa untuk mendukung Mutasi Perangkat Desa.
29. Lembaga Independen adalah lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi atau usaha di bidang pengembangan sumber daya manusia yang bersifat mandiri dan profesional.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
32. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang kemasyarakatan yang turut berperan dalam pembinaan dan pengayoman masyarakat.
33. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

BAB II

**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
DALAM SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA**

Pasal 2

- (1) Tim Pelaksana dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga untuk menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi Calon.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Tim Pelaksana tidak membentuk Tim Seleksi.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. profesional dan ahli serta berpengalaman dalam seleksi pegawai;
 - b. berupa lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - c. tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, Bakal Calon, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan:
 1. Bakal Calon; dan/atau
 2. Isteri atau suami Bakal Calon.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

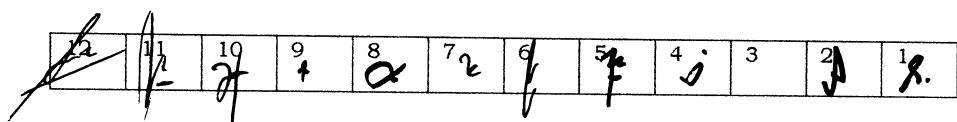
- (6) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Tim Pelaksana;
 - b. masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk:
 1. Tim Pengawas dan Fasilitasi; dan
 2. Bakal Calon yang bersangkutan.
- (7) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a bukan merupakan dokumen cetak dari hasil pemindaian dokumen asli, kecuali dokumen persyaratan administrasi yang ditanda tangani secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jika ijazah asli Bakal Calon hilang, musnah, rusak, atau datanya tidak jelas, Bakal Calon harus menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan bahwa ijazah telah hilang, musnah, rusak atau data ijazah tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.
- (3) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian atau surat keterangan sejenis yang diterbitkan sebelum ijazah diberikan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nama Bakal Calon yang tercantum dalam dokumen administrasi persyaratan pendaftaran Perangkat Desa, Bakal Calon harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) atau lebih nama yang berbeda tersebut dimiliki oleh satu orang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala desa/ kepala kelurahan atau ketua pengadilan negeri sesuai domisili Bakal Calon.
- (3) Penerbitan surat keterangan oleh kepala desa/ kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan diketahui Camat sesuai domisili Bakal Calon.



Pasal 7

- seleksi tertulis atau CAT;
- seleksi kemampuan mengoperasikan komputer;
- seleksi kemampuan teknis; dan
- pemberian nilai bobot pengabdian di Desa penyelenggara pengisian pengangkatan Perangkat Desa.

- (1) Materi soal seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa soal pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) soal dengan materi setingkat sekolah menengah umum atau yang sederajat terdiri atas:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. pemerintahan Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa;
 - g. pengetahuan umum; dan
 - h. muatan lokal.
- (2) Standar kelulusan seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).
- (3) Soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kesatu berupa 8 (delapan) materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah 40 (empat puluh) soal pilihan ganda.
- (4) Soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kedua dan seterusnya berupa 8 (delapan) materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah 20 (dua puluh) soal pilihan ganda.
- (5) Setiap materi soal dan soal cadangan seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan jawaban benar diberi nilai 1 (satu).
- (6) Jumlah masing-masing materi soal seleksi tertulis atau CAT, soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kesatu dan soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditentukan secara proporsional oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga dalam hal Tim Pelaksana bekerja sama dengan Pihak Ketiga untuk melaksanakan seleksi Calon.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 9

- (1) Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan:
 - a. bagi Calon dalam pengangkatan Sekretaris Desa melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan media presentasi;
 - b. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka; dan
 - c. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Dusun melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata.
- (2) Nilai seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 100 (seratus).
- (3) Standar kelulusan seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).

Pasal 10

- (1) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa penyampaian pidato dan praktik teknis lainnya sesuai bidang tugas jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Praktik teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga dalam hal Tim Pelaksana tidak membentuk Tim Seleksi.
- (3) Nilai seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling banyak berjumlah 100 (seratus).
- (4) Standar kelulusan seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).

Pasal 11

- (1) Semua naskah materi soal seleksi yang telah digunakan dalam penyaringan Calon dimusnahkan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Naskah materi soal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen tercetak dan dokumen elektronik.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

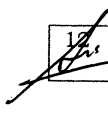
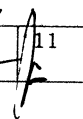
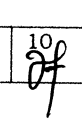
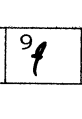
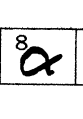
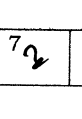
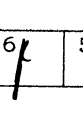
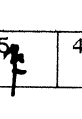
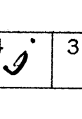
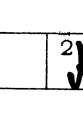
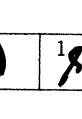
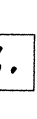
- ## Pasal 12

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | f | a | 2 | f | 2 | b | | A | A. |

- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pelaksana segera setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana menambahkan nilai bobot pengabdian Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai hasil seleksi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang lulus semua jenis seleksi untuk menentukan peringkat nilai masing-masing Calon.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon atau lebih memperoleh peringkat nilai tertinggi yang sama, dilakukan seleksi tertulis atau CAT ulang sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat nilai Calon yang bersangkutan.
- (3) Seleksi tertulis atau CAT ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon atau lebih memperoleh nilai yang sama bukan pada peringkat nilai tertinggi, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi tertulis atau CAT.
- (5) Dalam hal hasil seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bernilai sama, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi kemampuan mengoperasikan komputer.
- (6) Dalam hal hasil seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bernilai sama, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi kemampuan teknis.
- (7) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua Tim Pelaksana.
- (8) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan secara terbuka pada papan informasi Pemerintah Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaringan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan penentuan peringkat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam tata tertib pengisian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Masukan, Tanggapan dan Pengaduan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, tanggapan atau pengaduan terhadap hasil penjurangan dan penyaringan Calon secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai informasi identitas yang jelas dari pemberi masukan, tanggapan atau pengaduan serta didukung bukti atau saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal pengumuman hasil penyaringan Calon.
- (4) Kepala Desa harus menyelesaikan semua masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum hasil penjurangan dan penyaringan Calon dilakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.

BAB IV

**KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT
TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON**

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis terhadap 2 (dua) Calon atau lebih yang lulus hasil penjurangan dan penyaringan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil penjurangan dan penyaringan Calon dari Tim Pelaksana.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen penjurangan dan penyaringan Calon berupa:
 - a. tata tertib pengisian Perangkat Desa;
 - b. berkas persyaratan Bakal Calon;
 - c. berita acara penetapan Calon;

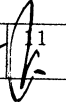
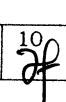
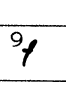
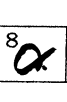
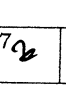
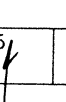
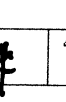
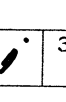
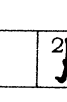
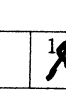
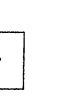
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya rekomendasi persetujuan Camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa.
- (6) Penandatanganan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (7) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, batas waktu penetapan keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Sekretaris Desa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Calon dengan peringkat nilai tertinggi yang disetujui berdasarkan rekomendasi Camat tidak dapat dilantik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sebab lain, Kepala Desa mengangkat dan melantik Calon yang mempunyai peringkat nilai tertinggi berikutnya yang disetujui berdasarkan rekomendasi Camat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi yang mengakibatkan Calon tidak cakap jasmani dan/atau rohani untuk bekerja sebagai Perangkat Desa secara wajar atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya.
- (3) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (4) Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

1	1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

- (5) Calon yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah provinsi, rumah sakit umum Daerah atau pusat kesehatan masyarakat di Daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan pada hari kerja di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - b. pengambilan sumpah/ janji jabatan, didampingi rokhaniwan sesuai agamanya;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. pelantikan;
 - e. penyerahan salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. amanat pejabat yang melantik.
- (4) Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Camat setempat;
 - b. Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - c. aparat Pemerintah Desa;
 - d. BPD;
 - e. Tim Pelaksana;
 - f. Tim Seleksi;
 - g. unsur LKD; dan/atau
 - h. Tokoh Masyarakat.
- (5) Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	2f	+	8	7z	6f	5f	4j		2A	1x

- (7) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa.
- (8) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan untuk pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
- (9) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, batas waktu pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan jabatan Sekretaris Desa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (7) karena:

- a. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; atau
- c. menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, karena mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya rapat;
 - b. biaya pengadaan alat tulis kantor;
 - c. biaya pengadaan soal seleksi;
 - d. honorarium/uang sidang Tim Pelaksana, Tim Seleksi, dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. biaya perjalanan dinas, publikasi, dekorasi, dokumentasi, dan keamanan; dan/atau
 - f. biaya pelantikan dan biaya lain sesuai kebutuhan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
 	 	7	7	2	2	1	1	0	0	0	0

- (3) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pengisian Perangkat Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

MUTASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat melakukan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Rencana Mutasi Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pertimbangan:
 - a. efektivitas kinerja Pemerintah Desa;
 - b. kemampuan Perangkat Desa; dan/atau
 - c. pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Mutasi Perangkat Desa, tidak dapat dilakukan karena:
 - a. alasan pribadi atau golongan; dan/atau
 - b. alasan perbedaan besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana Mutasi Perangkat Desa dengan materi konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Camat harus memberikan jawaban secara tertulis terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari sejak konsultasi tertulis diterima.

Bagian Kedua Tim Mutasi

Pasal 26

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Mutasi untuk melaksanakan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Tim Mutasi berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. 3 (tiga) anggota dari unsur Perangkat Desa, unsur LKD atau Tokoh Masyarakat pada Desa setempat diutamakan yang berkompeten di bidang pemerintahan dan/atau pendidikan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

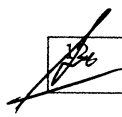
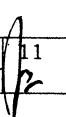
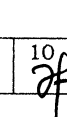
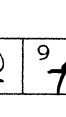
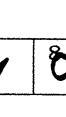
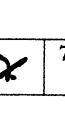
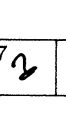
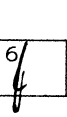
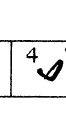
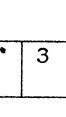
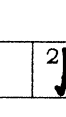
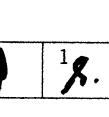
- (3) Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa;
 - b. mengumpulkan data, melakukan analisa dan/atau penilaian kinerja Perangkat Desa, meliputi: kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan persyaratan lain dalam pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam pengambilan keputusan mengenai Mutasi Perangkat Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Independen; dan/ atau
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang akan dimutasi tidak diperbolehkan ditetapkan sebagai anggota Tim Mutasi.
- (5) Jumlah anggota Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Keanggotaan Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melibatkan Kepala Desa dan anggota BPD.
- (7) Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Mutasi Perangkat Desa untuk Pengisian Jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

Pasal 27

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan.
- (2) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi harus diisi dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan kemampuan teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (3) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan memimpin masyarakat Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat.

	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

Pasal 28

- (1) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Mutasi dengan tahapan kegiatan terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang akan diisi karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan; dan
 - b. penilaian kinerja Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang akan dimutasi dengan menilai aspek perilaku kerja dan kemampuan teknis untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (3) Penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan, merupakan sikap dan perilaku kerja Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan kerja, lembaga di tingkat Desa dan/atau instansi lainnya;
 - b. integritas, merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - c. komitmen, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan Perangkat Desa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. disiplin, merupakan kesanggupan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. kerja sama, merupakan kemauan dan kemampuan Perangkat Desa untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam organisasinya serta instansi lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan
 - f. kepemimpinan, merupakan kemampuan dan kemauan Perangkat Desa untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Bagian Keempat**
Mutasi Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun
untuk Pengisian Jabatan Sekretaris Desa

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa harus mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas serta kemampuan memimpin masyarakat Desa.

- (1) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan atau penataan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Sekretaris Desa; dan
 - b. penilaian kinerja pejabat Perangkat Desa yang akan dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Pengumpulan data dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Mutasi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh pejabat Sekretaris Desa yang jujur, mempunyai integritas, pengetahuan serta kemampuan teknis dan administrasi dalam menjalankan tugasnya.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dalam pengangkatan jabatan Sekretaris Desa.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penilai kompetensi manajerial, administrasi, dan teknis;
 - b. wawancara; dan
 - c. penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

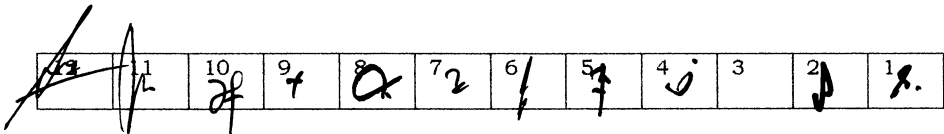
- (7) Materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Lembaga Independen dengan mempertimbangkan hasil pengumpulan data dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Penilaian kompetensi manajerial, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a diselenggarakan melalui ujian tertulis dan/atau praktik.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhatikan hasil seleksi kompetensi manajerial, administrasi dan teknis.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Perangkat Desa yang akan dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa paling sedikit mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan administrasi dan teknis.
- (4) Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c untuk mengetahui kesesuaian kompetensi Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (5) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan kepada atasan dan rekan sejawat serta lingkungan terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Lembaga Independen menyusun hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) yang memuat hasil penilaian kinerja Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Mutasi.
- (3) Tim Mutasi menyusun surat rekomendasi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat usulan Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.



- Bagian Kelima
Mutasi Staf untuk Pengisian Jabatan
Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

- (1) Staf yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun karena kekosongan jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa untuk Pengisian Jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Mutasi Staf untuk pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.

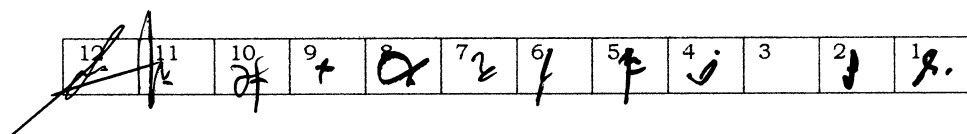
- (1) Sekretaris Desa dapat dimutasi ke dalam jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Mutasi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menilai aspek perilaku kerja serta kemampuan manajerial, administrasi dan teknis selama menduduki jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dalam pelaksanaan mutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dalam pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa untuk memutasi jabatan Sekretaris Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (3) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa berupa:
 - a. berkas data dan hasil penilaian kinerja Perangkat Desa;
 - b. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Mutasi;
 - c. fotokopi perjanjian kerja sama atau kontrak dengan Lembaga Indepeden;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk Perangkat Desa yang akan dimutasi.
- (4) Camat melakukan evaluasi terhadap konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meneliti dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi tertulis diterima.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), berisi persetujuan atau penolakan terhadap pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) telah lengkap dan sah serta pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak lengkap, tidak sah dan/ atau pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan terhadap Mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dan melantik Perangkat Desa yang dilakukan Mutasi.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap Mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan rencana pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa.



Pasal 40

- (1) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dan penilaian kinerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
- (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah provinsi dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - b. perguruan tinggi negeri yang mempunyai lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia; atau
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan Pemerintahan Desa.
- (4) Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin usaha bagi penyedia jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. memiliki lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi swasta;
 - c. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam rekrutmen pegawai; dan
 - d. personil yang dimiliki tidak sebagai suami/ istri, orang tua/ mertua/ anak atau hubungan keluarga lainnya sampai derajat ketiga dengan Tim Mutasi, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dinilai.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen administrasi berupa:
 - a. fotokopi surat izin usaha bagi penyedia jasa konsultan manajemen sumber daya manusia;
 - b. fotokopi peraturan/keputusan mengenai pembentukan lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi swasta;
 - c. fotokopi pengalaman dalam rekrutmen pegawai; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku untuk setiap personil yang ditugaskan melakukan penilaian.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa di Desa.
- (7) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan konsultasi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak surat diterima.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan disertai dengan alasannya.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- ## Pasal 42

- | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pasal 43

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dikenakan dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pengaktifan Kembali

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.
- (3) Pengaktifan kembali Perangkat Desa dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga yang dituangkan dalam bentuk surat.
- (5) Jangka waktu masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) Hari.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan teguran lisan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 47

Perangkat Desa berhenti karena:

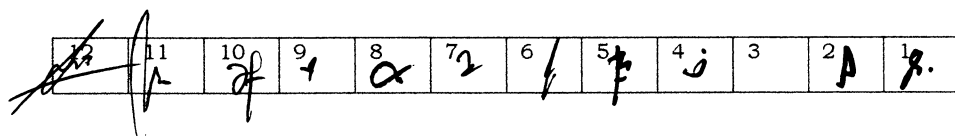
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Pasal 48

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berdasarkan surat keterangan kematian atau akta kematian.

Pasal 49

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berdasarkan permohonan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, dengan disertai alasan.



Pasal 50

- | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |

PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa yang kosong.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas paling lama 7 (tujuh) Hari sejak terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Tembusan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal penerbitan.
- (4) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelaksana tugas Sekretaris Desa ditunjuk dari Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. pelaksana tugas Kepala Urusan ditunjuk dari Kepala Urusan lainnya;
 - c. pelaksana tugas Kepala Seksi ditunjuk dari Kepala Seksi lainnya;
 - d. pelaksana tugas Kepala Dusun ditunjuk dari Kepala Dusun lainnya.
- (5) Dalam hal penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d tidak dapat dilakukan, Kepala Desa menunjuk Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (6) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penunjukan atau sampai ditetapkannya pejabat Perangkat Desa definitif.
- (7) Pelaksana tugas Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari Kepala Desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai pejabat Perangkat Desa definitif.
- (8) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa menerima penghasilan tetap sesuai jabatan definitifnya.
- (9) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BAB XII
RANGKAP JABATAN

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pejabat yang jabatan tersebut dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pengurus LKD;
 - d. pekerja/pejabat dalam hubungan kerja formal dan mengikat dengan badan/ lembaga/ institusi/ instansi lainnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. pejabat dalam jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

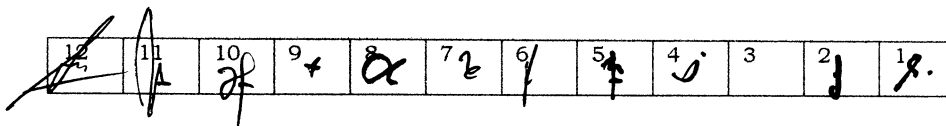
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 1 Seri E Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur cuti Perangkat Desa.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WIYONO BUDI SANTOSO, S.H.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- *) diisi dengan penjumlahan total nilai unsur-unsur yang merupakan aspek penilaian perilaku Perangkat Desa;
- **) diisi dengan informasi mengenai kemampuan dan keterampilan teknis yang dikuasai oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pada jabatan baru. Misalnya: informasi mengenai kemampuan mengoperasikan komputer, berpidato, pengelolaan keuangan desa dan lainnya yang sejenis.
- ***) diisi informasi jabatan Perangkat Desa yang sesuai berdasarkan hasil penilaian kerja.

**AGUS BASTIAN**

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

Nama Perangkat Desa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :
Periode Penilaian :

A. PENILAIAN KINERJA TERHADAP PERILAKU KERJA

NO	ASPEK PERILAKU KERJA	NILAI
1.	orientasi pelayanan	
2.	integritas	
3.	komitmen	
4.	disiplin	
5.	kerjasama	
6.	kepemimpinan	
	TOTAL NILAI	 *)

B. PENILAIAN KINERJA TERHADAP KEMAMPUAN TEKNIS

Perangkat Desa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis sebagai berikut:

1.; **)
2.; **)
3.; **)

Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dan kemampuan teknik tersebut di atas, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dinilai layak untuk diangkat dalam jabatan **)

Demikian penilaian kinerja ini dibuat sebagai bahan untuk pelaksanaan Mutasi jabatan Perangkat Desa.

.... (Nama Desa),(tgl),..... (bln),..... (thn)

Mengetahui,
KEPALA DESA,

(.....)

a.n. TIM MUTASI
PERANGKAT DESA
Ketua,

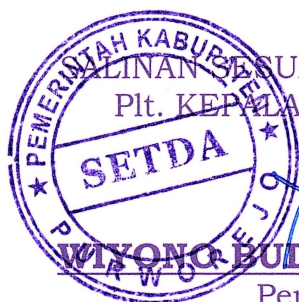
(.....)

Keterangan:

- *) diisi dengan penjumlahan total nilai unsur-unsur yang merupakan aspek penilaian perilaku Perangkat Desa;*
- **) diisi dengan informasi mengenai kemampuan dan keterampilan teknis yang dikuasai oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pada jabatan baru. Misalnya: informasi mengenai kemampuan mengoperasikan komputer, berpidato, pengelolaan keuangan desa dan lainnya yang sejenis.*
- ***) diisi informasi jabatan Perangkat Desa yang sesuai berdasarkan hasil penilaian kerja.*

BUPATI PURWOREJO,

Ttd



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS BASTIAN

WYONG BUDI SANTOSO, S.H.

Penata Tk.I

NIP 19690516 199703 1 003